

# JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia  
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**  
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>  
 : [10.24967/jcs.v10i1.3789](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3789)

## Analisis Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembatalan Akta Hibah Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Putusan No.83/Pdt.G/2022/PN CBN)

**Ali Abdullah<sup>1</sup>, Zulfadli Barus<sup>2</sup>, Nurlia Rusmawati<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila, Indonesia.

### Article Info

#### Corresponding Author:

**Ali Abdullah**

✉ [aliabdullah@univpancasila.ac.id](mailto:aliabdullah@univpancasila.ac.id)

Page: 166 - 177

#### History:

Submitted: 10-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

#### Keyword:

[Abuse of circumstances, deed of gift, legal protection, community property.]

#### Kata Kunci:

[Penyalahgunaan keadaan, akta hibah, perlindungan hukum, harta bersama.]

### Abstract

*[This study discusses the abuse of circumstances in the revocation of a gift deed and the division of joint property, focusing on Decision No. 83/Pdt.G/2022/PN Cbn. Abuse of circumstances occurs when one party exploits the weakness or lack of understanding of the other party in agreeing to the gift deed, leading to unfairness in the division of joint property. In this case, the defendant, with the assistance of the Land Deed Official (PPAT), created the gift deed without the plaintiff's consent, resulting in an unfair division of joint property. The gift deed made without the presence and approval of the plaintiff is considered invalid under Articles 1320 and 1321 of the Indonesian Civil Code due to defects in will caused by abuse of circumstances. This study uses a normative juridical method with a case study approach. The findings show that a gift deed made through abuse of circumstances can be revoked as it violates contract law in Indonesia. Furthermore, the plaintiff has the right to file a lawsuit for the cancellation of the deed and claim compensation for the damages incurred. Legal protection is necessary in the process of dividing joint property to ensure fairness, especially after divorce. This study emphasizes the importance of supervision in the creation of gift deeds and the responsibility of the PPAT to ensure that all parties understand the legal consequences.]*

### Abstrak

[Penelitian ini membahas penyalahgunaan keadaan dalam pembatalan akta hibah dan pembagian harta bersama, dengan fokus pada Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika satu pihak memanfaatkan kelemahan atau ketidakpahaman pihak lain dalam menyetujui akta hibah, yang menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Dalam kasus ini, tergugat dengan bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat akta hibah tanpa persetujuan penggugat, sehingga pembagian harta bersama tidak dilakukan dengan adil. Akta hibah yang dibuat tanpa kehadiran dan persetujuan penggugat dianggap tidak sah menurut Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata karena adanya cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat melalui penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan karena bertentangan dengan hukum perjanjian di Indonesia. Selain itu, penggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan akta dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Perlindungan hukum diperlukan dalam proses pembagian harta bersama untuk menjamin keadilan, terutama pasca perceraian. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan dalam pembuatan akta hibah serta tanggung jawab PPAT untuk memastikan setiap pihak memahami dampak hukumnya.]



Copyright © 2025 by  
Justicia Sains: Jurnal  
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is  
licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hibah adalah akad di mana pemberi memberikan sesuatu kepada penerima secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), hibah dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Barang bergerak, seperti uang, saham, dan barang lainnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sedangkan barang tidak bergerak, seperti tanah, juga diatur dalam UUPA. Menurut Pasal 26 UUPA, hibah merupakan salah satu cara peralihan hak atas tanah.<sup>1</sup> Meskipun hibah adalah mekanisme yang dirancang untuk mempermudah transfer hak kepemilikan, praktiknya sering kali diwarnai oleh penyalahgunaan keadaan yang mengganggu prinsip keadilan.

Penyalahgunaan keadaan, atau *misbruik van omstandigheden*, mengacu pada situasi di mana seseorang memanfaatkan keadaan tertentu untuk memaksa pihak lain melakukan tindakan yang merugikan. Van Dunne mengemukakan bahwa penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kontrak di mana kondisi yang ada dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pemahaman atau persetujuan kontrak.<sup>2</sup> Penyalahgunaan keadaan dalam hibah sering terjadi ketika pihak yang lebih kuat secara hukum atau ekonomi memanfaatkan posisi tersebut untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil, merugikan pihak yang lebih lemah.

Dalam praktek pembuatan akta hibah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memainkan peran penting. PPAT seharusnya bertindak sebagai pihak netral dan mematuhi kode etik yang mengharuskan mereka untuk bertindak jujur dan tidak berpihak dalam setiap

---

<sup>1</sup> Joshua Tanaya and Gunawan Djajaputra, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PDT/2017)," *Jurnal Hukum Adigama* 3, 2 (2020): 828.

<sup>2</sup> Fatmah Paparang, "Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara* 22, No. 6 (2016).

perbuatan hukum yang mereka buat.<sup>3</sup> Namun, dalam beberapa kasus, PPAT terlibat dalam penyalahgunaan keadaan. Contohnya adalah kasus Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn, di mana Tergugat I memanfaatkan kepercayaan Penggugat untuk menandatangani dokumen kosong yang kemudian digunakan untuk membuat akta hibah yang tidak adil. Dalam kasus tersebut, Penggugat mengklaim bahwa ia dirugikan karena tidak mengetahui atau menyetujui isi akta hibah yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II (yang merupakan Notaris/PPAT). Menurut Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib membacakan akta di depan umum di hadapan saksi, suatu prosedur yang tidak dilaksanakan dalam kasus ini. Akibatnya, Penggugat merasa tidak pernah memberikan persetujuan yang sah untuk akta-akta tersebut, yang menegaskan adanya cacat hukum pada akta hibah yang dibuat. Penggugat kemudian menuntut pembatalan akta-akta tersebut serta ganti rugi yang signifikan, dengan argumen bahwa pembagian harta yang dilakukan tidak adil dan melanggar prinsip keadilan dalam hukum perdata Indonesia. Harta bersama, yang diperoleh selama pernikahan, seharusnya dibagi secara adil setelah perceraian. Namun, sering kali, pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau hukum memanfaatkan situasi untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta bersama, yang berdampak pada ketidakadilan. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam konteks pembagian harta bersama, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak mungkin menggunakan posisi kekuasaan atau kepercayaan untuk merugikan pihak lainnya. Prinsip dasar hukum perdata Indonesia menekankan itikad baik dan keadilan dalam setiap perjanjian, termasuk dalam kasus hibah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan

---

<sup>3</sup> Tanaya and Djajaputra, Opcit.

bahwa pembagian harta dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penyalahgunaan keadaan dapat menjadi dasar untuk pembatalan akta hibah?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum dapat dilakukan terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya penyalahgunaan keadaan?

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam studi hukum ini, metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penyalahgunaan keadaan dalam hibah, serta penerapannya dalam praktik hukum. Penelitian ini memfokuskan pada peraturan yang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menjadi landasan hukum untuk menentukan keabsahan dan pembatalan akta hibah (Tanaya & Djajaputra, 2020).

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn untuk mengevaluasi bagaimana penerapan hukum terhadap kasus penyalahgunaan keadaan dalam konteks hibah. Putusan tersebut menjadi bahan kajian untuk memahami bagaimana penyalahgunaan keadaan dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dan pembagian hak dalam hibah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang memberikan dasar hukum dan konteks praktik penyalahgunaan keadaan. Sumber sekunder, seperti literatur dan jurnal, digunakan untuk menambah pemahaman tentang teori dan konsep hukum yang relevan,

sedangkan sumber tersier, seperti kamus hukum, digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan konsep penyalahgunaan keadaan dalam hibah dan perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana hukum mengatur dan melindungi hak-hak individu dalam kasus hibah yang melibatkan penyalahgunaan keadaan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyalahgunaan Keadaan Menjadi Dasar Pembatalan Akta Hibah.**

Penyalahgunaan keadaan, dalam konteks hukum Indonesia, merupakan padanan dari istilah *\*misbruik van omstandigheden\** dan *\*undue influence\**. Keduanya menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan tawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. *\*Undue influence\** terjadi ketika ketidakadilan muncul dalam hubungan yang tidak seimbang, di mana satu pihak memberikan pengaruh yang tidak wajar terhadap pihak lainnya. Sebaliknya, *\*unconscionability\** berkaitan dengan ketidakadilan yang timbul dari situasi di mana satu pihak berada dalam posisi yang sangat merugikan dibandingkan pihak lainnya<sup>4</sup>.

Teori penyalahgunaan keadaan didasarkan pada kelemahan kemauan, bukan pada teori sebab akibat hukum yang tidak sah. Dalam konteks ini, pihak yang memiliki posisi tawar lemah seringkali terpaksa menerima keseluruhan perjanjian karena mereka akan menderita kerugian besar jika menolak dan memilih opsi lain.<sup>5</sup> Dalam perjanjian yang tidak seimbang, pihak yang lebih lemah hanya memiliki dua pilihan: menerima atau menolak. Hukum meragukan adanya elemen

---

<sup>4</sup> Fatmah Paparang, Opcit, Hlm 48.

<sup>5</sup> Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Bulaksumur, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016). Hlm 51

“kata sepakat” dalam perjanjian semacam ini, karena persetujuan diperoleh dalam kondisi yang tidak bebas atau adil.

Penyalahgunaan keadaan dapat muncul dalam bentuk penipuan, paksaan, atau penyelewengan informasi yang menyebabkan salah pengertian atau keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak asli pemberi hibah. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian adalah adanya persetujuan yang bebas antara para pihak, objek yang jelas, kemampuan bertindak secara hukum, dan tujuan yang halal. Penyalahgunaan keadaan dapat membatalkan perjanjian karena dianggap cacat secara hukum, terutama dalam hal persetujuan yang tidak bebas.

Dalam kasus yang diangkat, penggugat dan tergugat I adalah pasangan suami-istri yang menikah tanpa perjanjian pernikahan atau pemisahan harta. Setelah perceraian, tergugat I meminta penggugat untuk menandatangani dua lembar kosong dengan alasan administratif. Namun, tergugat I dan tergugat II kemudian memanfaatkan keadaan ini untuk membuat akta pemisahan harta dan enam akta hibah tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat. Penyalahgunaan keadaan ini terungkap ketika penggugat mengetahui hak harta bersama yang dikelola oleh tergugat I telah dibagi melalui akta-akta tersebut.

Kasus Penangkapan Bovag III, yang diputuskan pada 26 Februari 1960, memperkenalkan doktrin penyalahgunaan keadaan, yang kemudian diterapkan untuk membatalkan perjanjian di Belanda. Doktrin ini diadopsi dalam hukum Indonesia sebagai dasar untuk membatalkan perjanjian yang didasarkan pada penyalahgunaan keadaan.<sup>6</sup> Dalam kasus ini, syarat-syarat penyalahgunaan keadaan mencakup:

- 1) keadaan istimewa yang menciptakan posisi lemah bagi salah satu pihak, keadaan yang nyata di mana pihak lain seharusnya

---

<sup>6</sup> Henry P. Pangabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Pembatalan Perjanjian* (Yogyakarta Liberty, 2010). 47

menyadari kerentanan, Dalam kasus ini, tergugat I dan II memanfaatkan ketidaktahuan dan kepercayaan penggugat dengan meminta tanda tangan pada lembar kosong, yang kemudian digunakan untuk membuat enam akta hibah tanpa sepengetahuan penggugat.

- 2) Keadaan yang nyata (kenbaarheid) penyalahgunaan dengan kesadaran atau seharusnya menyadari ketidakpatutan tindakan, Dalam kasus ini Penandatanganan akta hibah dilakukan di rumah Penggugat, bukan dihadapan PPAT sebagaimana diharuskan pada Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998. Penggugat tidak membaca, mengetahui adanya pembuatan akta tersebut, dikarenakan Penggugat hanya diberitahu untuk tandatangan dilembar kosong dengan alasan agar mempermudah proses administrasi atas harta Bersama, Penggugat tidak mengetahui tujuan yang sebenarnya yaitu untuk membuat akta-akta hibah tanpa sepengetahuan Penggugat. Ini menunjukkan penyalahgunaan informasi dan kondisi yang tidak diketahui oleh Penggugat pada saat penandatanganan.
- 3) Penyalahgunaan (misbruik) pihak yang mengambil keuntungan dari perjanjian tersebut melakukannya dengan kesadaran atau seharusnya menyadari bahwa tindakannya tidak patut. Dalam Kasus ini Tergugat I dengan bantuan Tergugat II (PPAT) menggunakan kertas kosong yang telah ditandatangani Juwita untuk membuat beberapa akta hibah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Juwita. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan Penggugat untuk keuntungan mereka sendiri.
- 4) Hubungan kausal antara penyalahgunaan keadaan dan terjadinya perjanjian. Kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu kehilangan hak atas harta bersama yang seharusnya dia miliki, secara langsung disebabkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat akta-akta hibah dengan penyalahgunaan keadaan. Kerugian yang diderita Penggugat adalah akibat langsung dari

tindakan penipuan dan penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam kasus ini, tergugat I dan II memanfaatkan ketidaktahuan dan kepercayaan penggugat dengan meminta tanda tangan pada lembar kosong, yang kemudian digunakan untuk membuat enam akta hibah tanpa sepengetahuan penggugat. Tindakan ini melanggar syarat sah perjanjian yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, termasuk kesepakatan yang diperoleh melalui penyalahgunaan keadaan dan penipuan. Dengan demikian, akta-akta hibah yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan tidak sah dan dapat dibatalkan. Jika syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi, penggugat berhak meminta pembatalan perjanjian tersebut kepada hakim karena kerugian yang diderita akibat akta-akta hibah yang dibuat secara tidak sah.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akta hibah yang dibuat dalam kondisi penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdara. Penyalahgunaan kepercayaan dan ketidaktahuan Penggugat melalui penandatanganan lembar kosong yang kemudian digunakan untuk membuat akta hibah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya unsur "sepakat" dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan yang diberikan oleh Penggugat diperoleh melalui penipuan dan penyalahgunaan keadaan, sehingga melanggar prinsip keadilan dan itikad baik yang harus ada dalam setiap perjanjian. Karena adanya cacat kehendak yang timbul dari penyalahgunaan keadaan, akta hibah tersebut tidak sah menurut hukum dan dapat dibatalkan. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan akta hibah kepada Pengadilan, karena telah dirugikan akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat

---

<sup>7</sup> & Widodo Suryandono Hapsari Nuraini, Alya Hapsari, Liza Priandhini, "Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT.LNI. Indonesian Notary," *Indonesian Notary* 1(002) (2019). 3

II. Pembatalan akta hibah ini akan memulihkan hak Penggugat atas harta bersama yang seharusnya dibagi secara adil berdasarkan hukum.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Penyalahgunaan Keadaan**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik yang dibeli maupun yang diusahakan, dan dianggap sebagai milik bersama suami istri sampai perkawinan tersebut berakhir, baik karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, termasuk harta yang dibeli atau diperoleh setelah perceraian jika biayanya berasal dari harta bersama. Menurut Yahya Harahap, harta bersama meliputi barang yang dibeli selama perkawinan, harta yang diperoleh dan dibuktikan selama perkawinan, serta penghasilan dari harta bersama dan harta pribadi.

Pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan setelah terputusnya hubungan perkawinan, seperti melalui perceraian atau kematian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 mengatur bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian harus mengikuti hukum masing-masing, baik itu hukum agama, adat, atau hukum lainnya. Sementara itu, Pasal 128 KUHPerdara menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, harta harus dibagi dua antara suami dan istri atau ahli waris, tanpa mempersoalkan asal barang. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak janda atau duda untuk memperoleh separuh dari harta bersama.

Philipus M. Hadjon mengemukakan teori perlindungan hukum yang mencakup perlindungan preventif dan represif.<sup>8</sup>

1) Perlindungan hukum preventif

---

<sup>8</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). 1-2

Pelindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah sengketa dengan memberi kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan definitif diambil. Dalam konteks ini, langkah preventif seperti menyusun perjanjian perkawinan yang jelas tentang pemisahan harta dapat menghindari sengketa. Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memungkinkan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengatur harta bersama dan harta pribadi, yang dapat mengurangi potensi sengketa. Transparansi dalam pembagian harta bersama juga penting untuk mencegah sengketa. Dalam kasus yang dijelaskan, kurangnya transparansi menyebabkan sengketa karena pihak Tergugat I membuat Penggugat menandatangani dokumen kosong tanpa penjelasan yang jelas. Notaris atau PPAT harus menjelaskan isi akta sebelum penandatanganan sesuai Pasal 38 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004.

## 2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan Hukum Represif dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan akta hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, dengan dasar adanya penyalahgunaan keadaan dan penipuan. Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdara mengatur tentang syarat sahnya perjanjian dan ketidakabsahan perjanjian yang dibuat karena penipuan. Gugatan pembagian ulang harta bersama juga diajukan untuk memastikan pembagian yang adil sesuai Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 128 KUHPerdara. Penggugat menuntut pengadilan untuk memerintahkan pembagian ulang harta bersama agar dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum. Dan Hakim Mengabulkan gugatan tersebut dengan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hak Penggugat atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari Harta campur milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat 1.

Gugatan ini juga merupakan upaya hukum represif yang dirancang untuk memulihkan hak-hak Penggugat yang telah dirugikan oleh tindakan sepihak Tergugat I. Selain itu, kompensasi atas kerugian yang diderita Penggugat juga menjadi bagian dari perlindungan hukum represif. Hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan kompensasi immateriil sebesar Rp47.019.960.000,00 kepada Penggugat sebagai pemulihan hak akibat tindakan penipuan. Tergugat II (PPAT) dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, dan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi perdata melibatkan pembayaran kerugian immateriil, sanksi pidana untuk penipuan dan pemalsuan dokumen, dan sanksi administratif bagi PPAT berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tidak hormat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang dapat membatalkan suatu akta secara hukum. Dalam kasus Putusan No. 83/Pdt.G/2022/PN Cbn, Tergugat I dan Tergugat II memanfaatkan ketidaktahuan dan kepercayaan Penggugat untuk membuat akta hibah tanpa persetujuan yang sah. Penggugat diminta menandatangani kertas kosong tanpa pemahaman yang jelas, yang kemudian digunakan untuk memalsukan akta hibah, merugikan hak Penggugat atas harta bersama. Berdasarkan Pasal 3:44 lid 1 Nieuw Burgelijk Wetboek (BW Baru), Pasal 1320 dan 1321 KUHPperdata, perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan bebas dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Penggugat dapat melakukan upaya hukum represif dengan mengajukan gugatan pembatalan akta hibah dan gugatan pembagian ulang harta bersama sesuai Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 128 KUHPperdata. Selain itu, tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah tanpa sepengetahuan Penggugat juga penting untuk dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Joshua Tanaya and Gunawan Djajaputra, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PDT/2017)," *Jurnal Hukum Adigama* 3, 2 (2020): 828.
- Fatmah Paparang, "Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara* 22, No. 6 (2016).
- Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Bulaksumur, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016).
- Henry P. Pangabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Pembatalan Perjanjian* (Yogyakarta Liberty, 2010).
- Widodo Suryandono Hapsari Nuraini, Alya Hapsari, Liza Priandhini, "Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT.LNI. Indonesian Notary," *Indonesian Notary* 1(002) (2019).
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).